



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 18 Telp. (0291) 413041 Fax. (0291) 413144
Ponorejo 50111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 2011 / J. 9-09 / DE / 2022

TEKANG
DIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
POS PAUD PUTRA ADHI LUHUR
DESA KRANGANHARJO KECAMATAN TOROH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang :

- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Gribik Indonesia Nomor AH/1007047/AH/01/07 Tahun 2018, Tanggal 08 Maret 2018, Tentang Pengesahan Pimpinan Badan Hukum Perkumpulan Pos Paud Putra Adhi Luhur ;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 99842989 Pos Paud Putra Adhi Luhur, Tanggal 30 Mei 2018,
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Penilai dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pos Paud Putra Adhi Luhur, Alamat Desa Kranganharjo RT. 05 RW. 05, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Pos Paud Putra Adhi Luhur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301,
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,

4. *Harmonis: Menyesuaikan Pendidikan dan Kecakapan Inggris* (Kategori Menor 24 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini)
7. *Pembinaan Menteri Dalam Negeri (Ditjen) Sumatera Utara* (03 Tahun 2015 tentang Pendidikan Bahasa Inggris)
8. *Pembinaan Daerah Kabupaten Gombak Nomor 15 Tahun 2011* tentang pendidikan dan Sertifikasi Pendidik Daerah.

MENYERIKAN

**Menyatakan
KESATU**

**Menyatakan dan Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Kelompok Bermain Sepada**

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | Pan Padi (Padi Adh Laka) |
| Jenis Pendidikan | SDS (Siswa Awal Sederajat) |
| Komponen Pendidikan | Asah |
| Alamat | Desa Kiringgihwaja RT.03 RW.03 Kecamatan Tumbuh, Kabupaten Gombak, Provinsi Jawa Tengah. |
| Penyelenggara | Sekolah |
| Pemeringkat/pejabat | Kepala Desa Kiringgihwaja |
| NPSN | 10042000 |
| NPWP | 06.716.400.6014.000 |
| Tahun berdirinya | 01 Juli 2010 |

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini serta untuk menjadi unit penyelenggaraan program.
2. Pembinaan minimal 5 hari dalam sebulan 1 minggu.
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap satu semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gombak, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
4. Menusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan prioritas undangan yang berikut.
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan sengketa dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani Puncakari
Pada tanggal 8 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gombak



Dr. Purnomo, M.Pd
190711271995121002